



## Manajemen Strategi KPU Kabupaten Bekasi Dalam Merekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Serentak Tahun 2019

Fahmi Idris

Universitas Singaperbangsa Karawang  
Jalan HS. Ronggo Waluyo, Pusuerjaya, Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang

Fahmiidris0422@gmail.com

### Abstrak

Daftar pemilih adalah sebuah data yang memuat nama-nama dan informasi lainnya yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan berhak menggunakan hak pilihnya di bilik suara. Daftar pemilih tetap merupakan hal yang sangat penting, tidak hanya sebatas jumlah banyaknya penduduk dan nama-nama yang memiliki hak untuk memilih, memberikan kepastian yang berhak untuk memilih, akan tetapi tidak jarang daftar pemilih dijadikan alat untuk memenangkan pemilih dengan cara memanipulasi daftar pemilih atau menjadikan alat bagi para elit politik untuk melakukan penggelembungan suara jika tidak dilakukan secara detail dan teratur dalam penyusunan daftar pemilih tetapnya. Tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih menjadi tahapan yang krusial bagi penyelenggaraan KPU. Tahapan ini juga menjadi tahapan dengan kompleksitas yang tinggi. Membutuhkan waktu yang panjang dalam penyusunan daftar pemilih, sumberdaya yang mumpuni dan banyak, serta dibutuhkan akan logistik dan finansial yang besar. Permasalahan perekepan pemutakhiran penentuan Daftar Pemilih Tetap menjadi permasalahan yang selalu ada dalam setiap perhelatan pemilu baik pemilihan umum pusat maupun pemilihan umum daerah hampir setiap KPU di kabupaten/kota mengalami permasalahan dalam penentuan DPT seperti yang terjadi di KPU Kabupaten Bekasi pada tanggal 17 April 2019 telah ikut andil dalam pemilihan umum serentak 2019

**Kata Kunci :** Daftar Pemilih Tetap (DPT), KPU Kabupaten Bekasi, Manajemen Strategi

### Abstract

*The voter list is data containing the names and other information that have fulfilled the requirements as voters and are entitled to use their right to vote at the voting booth. The permanent voter list is very important, not only limited to the number of residents and the names that have the right to vote, it provides certainty for those who have the right to vote, but not infrequently the voter list is used as a tool to win voters by manipulating the voter list or making a tool for political elites to inflate votes if it is not carried out in detail and regularly in the preparation of their final voter lists. The stages of updating and compiling the voter list are crucial for the administration of the KPU. This stage is also a stage with high complexity. It takes a long time to compile a voter list, has a lot of qualified and resources, and requires a lot of logistics and finances. The problem of updating the determination of the Permanent Voters List is a problem that always exists in every election event, both central and regional elections, almost every KPU in districts/cities has problems in determining the DPT, as happened at the Bekasi Regency KPU on April 17, 2019. take part in the 2019 simultaneous general elections*

**Keywords:** Permanent Voters List (DPT), Strategic Management, KPU Bekasi Regency

## PENDAHULUAN

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Abdurrahman, mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Terbuka Tahun 2009 yang berjudul "Implementasi Proses Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Sintang". akan tetapi terdapat perbedaan dan persamaannya, dalam hal perbedaannya lebih kepada proses bagaimana pengimplementasiannya bukan bagaimana langkah-langkah atau strategi yang dilakukan KPU dalam merekapitulasi Daftar Pemilih persamaannya dari segi metode penlitian dan fokus penelitiaanya yakni sama-sama meniliti Daftar Pemilih. Selanjutnya, peniliti terdahulu yang sudah melakukan penelitian yang dilakukan oleh Wiranda Galang Pratama, mahasiswa program studi Ilmu Hukum Strata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2017 yang berjudul "Peran KPUD Dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Kepala Daerah 2017 Di Kabupaten Pringsewu Lampung". Akan tetapi terdapat perbedaan dan persamaan, dalam hal perbedaannya lebih mengetahui bagaimana dari segi peran bukan kepada langkah-langkah atau strategi yang dilakukan oleh KPU dalam hal merekapitulasi Daftar Pemilih dari segi persamaannya penelitian ini sama memfokuskan bagaimana KPU dalam merekapitulasi Daftar Pemilih dengan metode penelitian yang sama.

Pemilihan umum sebagai media untuk memilih seseorang pemimpin yang dipercaya untuk dapat mensejahterakan rakyat, didalam demokrasi merupakan bentuk penyaluran kekuasaan rakyat. Di mana rakyat sangat menentukan jalannya pemerintahan untuk dapat mengawasi pemerintah siapapun pemimpinnya. Pemilihan umum memiliki peran yang cukup besar dalam dalam dunia demokrasi, karena keberhasilan suatu dalam menjalankan sistem demokrasi kita dapat lihat dari proses pelaksanaan pemilunya. Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi indicator keberhasilan suatu sistem pemerintahan demokrasi dalam suatu negara, karena pemilu merupakan sistem langsung di mana seluruh warga negara berpartisipasi dalam proses pelaksanaannya.

1. Dalam setiap tahapan pada pemilu itu memilki beberapa tahapan yakni mulai dari perekapitulasi DPT, pemungutan suara, hingga perhitungan hasil pemungutan suara. Berbicara mengenai rekapitulasi DPT KPU sudah mempersiapkan beberapa tahapan diantaranya: Menyiapkan sistem pemutakhiran data pemilih
2. Malakukan kordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
3. Menyiapkan sistem informasi dan teknologi untuk pemutakhiran data pemilih dengan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).
4. Menyusun regulasi peraturan KPU, petunjuk teknis, dan buku panduan di lapangan.

Menghadapi pemilu serentak 2019 KPU Kabupaten Bekasi sudah mempersiapkan diri dari berbagai hal termasuk dalam hal penentuan DPT (Daftar Pemilih Tetap) KPU Kabupaten Bekasi sudah mempersiapkan strategi dalam menentukan DPT strategi yang dilakukan sesuai surat ederan yang diberikan oleh KPU RI mengenai penentuan DPT serta berpedoman kepada JUKLAK (Petunjuk Pelaksanaan) dari KPU yang berisi tentang pedoman dalam penentuan DPT diantaranya melakukan kordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten/Kota masing-masing untuk dapat meminta data kependudukan bagi masyarakat secara keseluruhan termasuk data masyarakat yang masuk dan keluar dari daerah Kabupaten Bekasi, data kematian serta data bagi para pemuda/pemudi yang sudah berusia 17 tahun dan telah memiliki e-KTP. Setelah itu KPU Kabupaten Bekasi melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang direkap oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Serta KPU Kabupaten Bekasi juga mensosialisasikan kepada masyarakat perihal aplikasi yang telah di ciptakan oleh KPU RI yakni bernama KPU RI Pemilu 2019 dimana isinya terdapat Cek Pemilih jadi masyarakat bisa melihat apakah sudah terdaftar atau belum kedalam DPT jika belum terdaftar masyarakat bisa langsung mengadu kepada pihak PPK ataupun langsung kepada KPU Kabupaten Bekasi.

Walaupun dari bebarapa strategi yang dijelaskan di atas sudah dilakukan tidak berbanding lurus dengan hasil yang diinginkan dimana masih saja banyak terjadi kesalahan dalam penentuan DPT dalam pemilu serentak 2019 melihat tata letak Kabupaten Bekasi yang tidak terlalu jauh dengan DKI Jakarta dan didukung dengan teknologi yang mumpuni masih

saja terjadi kekeliruan dalam menentukan DPT di KPU Kabupaten Bekasi. Penelitian ini akan dianalisis menggunakan teori manajemen strategi menurut dari J David Hunger dan Thomas L. Wheelen (Hunger & Wheelen. 2003), yaitu: Pengamatan Lingkungan, Perumusan Strategi, Implementasi Strategi dan Evaluasi Strategi.

Permasalahan perekepan pemutakhiran penentuan Daftar Pemilih Tetap menjadi permasalahan yang selalu ada dalam setiap perhelatan pemilu baik pemilihan umum pusat maupun pemilihan umum daerah hampir setiap KPU di kabupaten/kota mengalami permasalahan dalam penentuan DPT seperti yang terjadi di KPU Kabupaten Bekasi dalam hal merekapitulasi kerap terjadi masalah yakni masih banyaknya masyarakat yang belum terdata kedalam DPT padahal sudah hampir sangat mendekati Pemilu Serentak, selanjutnya masyarakat yang belum memiliki E-KTP masih banyak yang belum tercetak karena keterbatasannya blanko, serta masih kurangnya dari segi SDM (Sumber Daya Manusia) yang menaungi untuk perekapitulasian Daftar Pemilih dan masih kurangnya fasilitas pendukung teknologi untuk mengefektifkan proses perekepan Daftar Pemilih.

## METODE

Metode penelitian merupakan salah satu proses untuk mencapai hasil penelitian yang diinginkan oleh peneliti dengan adanya metode peneliti tau harus bagaimana cara untuk mendapatkan informasi ataupun data untuk menguatkan suatu penelitian yang sedang diteliti. Lokasi penelitian ini di fokuskan 67 pada Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Jl. Raya Rengas Bandung No. 103, Desa Karangsambun, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 17540. Pada hari senin tanggal 03 Agustus Tahun 2020. Metode penelitian di dalamnya tersusun berbagai cara, Teknik dan strategi dalam melakukan penelitian di lapangan. Metode penelitian yang digunakan peneliti, dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam hal mencari sumber data peneliti melakukan sumber data skunder. Dalam hal teknik pengumpulan data menggunakan 3 tahapan yakni: studi pustakan, studi lapangan (observasi & wawancara), dan dokumentasi. Serta dalam teknis analisis data yakni: reduksi data dan penyajian data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang merupakan penjelasan yang terjadi dilapangan dalam hal pembuktian bagaimana Manajemen Strategi KPU Kabupaten Bekasi dalam merekapitulasi DPT pada Pemilu serentak tahun 2019, hasil penelitian yang ditungakan didapatkan data dan informasi melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap informan yang menjadi aktor dalam proses pelaksanaan yang sedang diteliti.

Hasil penelitian di lapangan mengacu pada empat indikator manajemen strategi menurut dari J David Hunger dan Thomas L. Wheelen (Hunger & Wheelen. 2003), yaitu: Pengamatan Lingkungan, Perumusan Strategi, Implementasi Strategi dan Evaluasi Strategi.

1. Pengamatan lingkungan
  - a. Pengamatan Lingkungan Internal

Menurut J David Hunger & L Wheelen (2003:155) pada manajemen strategi setiap organisasi seharusnya memahami point-point dalam perusahaan mereka yang mungkin menjadi suatu kekuatan dan kelemahan yang penting. Pengamatan lingkungan tidak hanya melibatkan finansial, fisik, dan sumber daya manusia di setiap organisasi, tetapi juga kesanggupan para pegawai di tiap bidang untuk merumuskan dan menjalankan roda organisasi.

Bahwa kekuatan pada Organisasi KPU Kabupaten Bekasi adalah dari segi SDM sudah memumpuni dan menguasai walaupun tidak merata tetapi setidaknya segala bentuk usaha sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Bekasi dalam memperbaiki perekapan data pemilih. Kemudian didukung pula dengan adanya suatu sistem yang diciptakan oleh KPU RI yang sangat membantu seperti Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Berbasis Pencocokan dan Penelitian (SICOKLIT), serta Sistem Informasi Berbasis Teknologi Geographic Information (SITAGIS). Dari sisi PPK dan PPS sudah baik dalam segi

perekrutannya yang dimana KPU merekrut sesuai domisili agar dalam perekapan data calon pemilih lebih mudah karena telah mengetahui situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya, akan tetapi masih banyaknya anggota PPK dan PPS belum menguasai dan memahami sistem yang diciptakan oleh KPU serta jumlah SDM setiap PPK dan PPS yang kurang banyak untuk mengoptimalkan dalam merekapitulasi daftar pemilih tetap.

#### b. Pengamatan Lingkungan Eksternal

Peneliti menganalisis bahwa yang tantangan atau ancaman dalam merekapitulasi DPT pada Pemilu Serentak Tahun 2019 bagi KPU Kabupaten Bekasi adalah masih kurangnya responsif serta cepat tanggap masyarakat dalam antusias proses rekapitulasi DPT, karena di satu sisi lain hal adalah banyak masyarakat Kabupaten Bekasi yang masih belum mahami betapa pentingnya mengurus administrasi penduduk serta masyarakat yang sibuk dengan pekerjaannya. Sementara dari sisi peluangnya ialah dengan adanya perkembangan teknologi KPU menciptakan suatu sistem aplikasi yang setidaknya meringankan pekerjaan para personel KPU dalam merekapitulasi DPT.

### 2. Perumusan Strategi

Dalam hal perumusan strategi yang perlu di perhatikan menurut J David Hunger dan Thomas L. Wheelen (Hunger & Wheelen. 2003), yakni: Misi, Tujuan, Strategi, dan Kebijakan dari segi misi yang diciptakan oleh KPU Kabupaten Bekasi tersentral pada misi yang dibuat oleh KPU RI mulai dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota agar selalu terintegrasi dalam hal pelaksanaan tahapan pemilu sehingga terjadi kerjasama yang baik. Dari segi tujuan KPU betul sangat memperhatikan dibuatkan visi misi untuk mengetahui dan memahami segala bentuk tahapan dalam pemilu seperti halnya saat perekapitulasian DPT pada setiap menjelang momentum Pemilu harus betul-betul dilaksanakan dengan baik dengan betujuan untuk terciptanya partisipasi yang meningkat terhadap pemilu yang dilakukan oleh masyarakat. Strategi yang dilakukan oleh KPU tersentral pada KPU RI KPU Kabupaten/Kota tidak menciptakan suatu strategi yang kongkrit jadi KPU Kabupaten/Kota lebih kepada pelaksana teknis dari strategi yang ingin diimplentasikan oleh KPU RI. Serta dari Kebijakan yang diambil oleh KPU Kabupaten Bekasi dalam hal merumuskan kebijakannya tersentral oleh KPU seperti Undang-Undang dan kebijakan lainnya. Kasubag Program dan Data yang menangani rekapitulasi DPT mengacu pada Undang-Undang data kependudukan sesuai amanat pasal 201 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain menjadi acuan dalam data yaitu data yang diberikan oleh Kemendagri serta Pemerintah yang menaungi Adminduk yakni DISDUKCAPIL sebagai acuan kita Menyusun DPS yang nanti diputuskan menjadi DPT sesuai dengan juklak dan juknis perekapitulasian DPT KPU RI.

### 3. Implementasi Strategi

Dalam usaha mengimplentasikan strategi ada beberapa tahapan yakni: (1) Program, (2) Anggaran, (3) Prosedur. Begitu pun yang dilakukan KPU dalam proses pengeimplementasian strategi dalam merekapitulasi DPT Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. mengenai program yang dilakukan oleh KPU dalam hal pelayanan untuk perekapitulasi DPT sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan KPU RI dan sifatnya program ini turunan dari KPU RI lalu KPU Provinsi kemudian dalam teknis dilingkungan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Bekasi. Adapun program yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bekasi dalam perekapitulasi DPT yakni: pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan data daftar pemilih untuk petugas pemutakhiran data pemilih, pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (COKLIT) Oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), sosialisasi edukasi adminduk dan aplikasi KPU.GO untuk cek pemilih, dan koordinasi KPU Kabupaten Bekasi dengan Disdukcpail Kabupaten Bekasi. Dalam hal prosedur. Dalam hal anggaran KPU betul memperhatikan sesuai peraturan KPU tentang anggaran untuk rekapitulasi DPT seperti halnya memberikan gaji kepada PPDP itu sudah diatur dalam Undang-Undang mulai dari tahap pembuatan RAB dan LPJ setelah program dilaksanakan. Serta dalam hal prosedur KPU Kabupaten Bekasi dalam hal rekapitulasi sudah sesuai dengan SOP yang telah ditentukan oleh KPU RI akan

tetapi Namanya suatu kebijakan semua tidak berbanding lurus dengan keadaan yang dilapangan sering masih ditemukan hambatannya dalam proses implentasinya.

#### 4. Evaluasi dan Pengendalian

KPU Kabupaten Bekasi selalu melakukan rapat evaluasi Bersama seluruh staf KPU Kabupaten Bekasi dan juga dalam setiap mendekati momentum pemilu hampir dilakukan seminggu sekali untuk dapat menerima informasi dari Kasubag Program dan Data terakait dengan rekapitulasi DPT begitupun dilakukan oleh para jajaran PPK, PPS dan PPDP dilakukan seminggu sekali untuk melaporkan data yang sudah di COKLIT dan KPU sangat tegas kepada seluruh jajarannya jika melanggar etika netralitas akan dikeluarkan.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Manejemen Strategi KPU Kabupaten Bekasi dalam merekapitulasi DPT dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut:

#### 1. Pengamatan Lingkungan

Pada tahapan pengamatan lingkungan KPU Kabupaten Bekasi melakukan beberapa startegi sebagai kekuatannya dengan memanfaatkan media teknologi maka dari itu KPU membuat sebuah sistem untuk mempermudah dalam hal rekapitulasi serta masih banyak dari segi SDM KPU Kabupaten Bekasi yang belum memahami dan menguasai tentang penggunaan sistem tersebut. Dan dengan dibantu Ormas, Orda, serta perangkat pemerintah dalam membantu mensukseskan rekapitulasi DPT dengan bersosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

#### 2. Perumusan Strategi

Dalam perumusan strategi dilakukan melalui KPU Kabupaten Bekasi dalam merumuskan strateginya tidak dilakukan secara strategis hanya lebih kepada teknis pelaksanaan dan dilakukannya rapat pleno terbuka untuk kegiatan penetapan peserta pemilu, penetapan daftar pemilih, serta rekapitulasi suara, secara kebijakan startegi dilaksanakan oleh KPU-RI dan provinsi.

#### 3. Implemntasi Strategi

Pada tahapan pelaksanaan strategi empat program KPU, KPU Kabupaten Bekasi melakukan kegiatan bimbingan teknis di setiap tahapan pemilu termasuk untuk tahapan rekapitulasi DPT, melakukan COKLIT yang dilakukan PPDP Bersama PPS, melakukan sosialisasi, dan koordinasi dengan Disdukcapil. Serta dalam anggaran sudah seusai dengan peraturan keuangan, pada prosedur KPU Kabupaten Bekasi mengacu pada SOP akan tetapi masih ditemukan permasalahan ketika turun kelapangan seperti masyarakat yang kurang responsip dan masyarakat belum merasakan pelayanan yang merata.

#### 4. Evaluasi dan Pengendalian

Evaluasi startegi dilaksanakan KPU Kabupaten Bekasi melalui rapat evaluasi sebulan sekali. Selain itu juga rapat evaluasi kinerja dinilai melalui pelaporan kinerja secara mingguan oleh PPKPPS, serta PPDP. Tindakan korektif yang dilakukan berupa terguran lisan dan tulisan maupun pemberhentian kepada yang bersangkutan apabila ada kesalahan atau melanggar etika netralitias.

Berdasarkan perumusan masalah yang terdapat dalam latar belakang serta hasil kesimpulan dari keempat tahapan yang mempengaruhi proses menajemen strategi, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Menejemen Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi dalam Merekapitulasi DPT pada Pemilu Serentak Tahun 2019 belum dilaksanakan dengan baik karena ditinjau dari fakta bahwa masih banyaknya masyarakat yang belum menerima pelayanan secara keseluruhan seperti sosialisasi dan COKLIT serta sistem pelaporan untuk yang sudah meninggal atau keluar dan masuk warga belum bisa dilakukan dengan digital, dan juga masih ditemukan PPK,PPS yang belum memahami betul tentang penggunaan sistem yang telah dibuat KPU dalam merakpitulasi data pemilih. Yang terkahir yakni koordinasi dengan

Disdukcapil yang kurang intens hanya dalam mendakati momentum pemilu saja.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi berjudul "Manajemen Strategi KPU Kabupaten Bekasi dalam Merekapitulasi DPT pada Pemilu Serentak Tahun 2019." maka peneliti memberikan saran dalam rangka meningkatkan tahapan rekapitulasi DPT dan manajemen strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi dapat berjalan dengan baik.

Dari segi pengamatan lingkungan KPU lebih menganalisis terakit kelamahan, kekuatan betul-betul di tingkatkan kembali dengan meningkatkan SDM yang lebih dibimbing dan dibina secara berkelanjutan serta ancaman dan peluang harus bisa diminalisiri dengan selalu meningkatkan kerjasama dengan perwakilan masyarakat baik Ormas, Karang Taruna, Tokoh Agama, maupun Tokoh Adat baik dalam perumusan maupun implentasi startegi.

Perumusan KPU Kabupaten Bekasi sebagai yang menjalankan teknis dalam menajalakan strategi harus mempunyai suatu langkah individu yang efektif akan tetapi tidak melanggar kebijakan ataupun peraturan turunan dari KPU RI, dan dirasa KPU sudah benar-benar melek dengan teknologi bukan hanya diunjukan untuk KPU saja dibuatkan akan tetapi teruntuk masyarakat juga selain masyarakat bisa mengecek melalui aplikasi bisa juga bisa melakukan pelaporan juga melalui aplikasi apabila belum terdaftar atau semua proses tahapan pemilu melalui media teknologi seperti E-Voting dimana keuntungnnya dari segi anggaran lebih minim dan proses perekapan mudah tidak memerlukan waktu yang lama. Akan tetapi perlu di kaji kembali dampak kelamahannya dimana media teknoloi atau sistem ini rentan sekali dengan yang Namanya gangguan atau hack yang dilakukan orang bertanggung jawab KPU harus betul mempersiapkan dengan matang-matang untuk perubahan inovasi pemilu dimasa yang akan datang dengan maraknya teknologi di dunia saat ini.

Sosialisasi harus dilakukan secara merata bisa dilaksanakan persetiap Desa pada saat Musrebang Desa ataupun sistemnya dor to dor. Dalam hal koordinasi KPU Kabupaten Bekasi harus lebih intens bisa dilakukan dalam 1 bulan sekali untuk menerima updetan juga memverifikasi data penduduk. Dan di KPU sendiri dalam hal merekapitulasi sendiri untuk melakukan evaluasi dilakukan seminggu sekali agar dapat terus diperbaiki secara bertahap serta bekenlanjutan agar tidak terjadi kekeliruan karena berkaitan dengan DPT harus dilakukan dengan baik karena sifatnya privasi dalam hal yang sentral sekali dalam penyelenggaraan pemilu.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan proposal ini, mudah-mudahan kontribusi yang diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulisan dan penyusunan jurnal ini, tidak terlepas dari bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Terelepas dari itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih, antara lain kepada:

1. Dr. Hj. Rahmat Hidayat, S.sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah mebimbing dan yang turut membantu dalam menyelesaikan jurnal ini.
2. Dewi Noor Azijah, S.IP., MA., selaku Dosen Pembimbing II yang telah mebimbing dan yang turut membantu dalam menyelesaikan jurnal ini.
3. Dr. Kusrin, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang.
4. Dr. Mayasari, M.Hum.selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang.
5. Maulana Rifai, MA. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang.
6. Dadan Kurniansyah, S.IP., M.Si. selaku koordinator Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang.
7. Semua Dosen Ilmu Pemerintahan yangt telah memberikan ilmu kepada peneliti yang telah mambantu peneliti dalam memberikan informasi dan data selama penelitian.

8. ajang Wahyudin, S.IP,. M.Si sebagai ketua KPUD Kabupaten Bekasi yang sudah memberikan informasi dan data untuk dapat menyelesaikan jurnal ini.
9. Seluruh Jajaran Komisioner KPUD Kabupaten Bekasi.
10. Fitri Utami, S.H. selaku Kasubag Program dan Data KPUD Kabupaten Bekasi yang sudah memberikan informasi dan data untuk dapat menyelesaikan jurnal ini.
11. Dewi, S.IP selaku Staff KPUD Kabupaten Bekasi yang sudah membantu dalam memberikan informasi untuk dapat menyelesaikan jurnal ini.
12. Keluarga tercinta kedua orang tua serta kaka dan adik yang sudah turut mendo'akan dan memberikan support untuk dapat menyelesaikan studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Singaperbangsa Karawang.
13. Kaka tingkat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Peruri Squad, dan teman-teman Ilmu Pemerintahan C 2016 yang selalu mendo'akan dan memberikan support.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aime Heene, et. all. (2010). *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*, Bandung: Refika Aditama.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- David, F. (2016). *Manajemen Strategik Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dokumen Hasil Data Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Serentak 2019 di Kabupaten Bekasi.
- Dokumen Pedoman Pembentukan RELASI (Relawan Demokrasi) Pemilihan Umum Serentak 2019.
- Hunger, J. David dan Wheelen, Thomas L. (2003). *Manajemen Strategis: Ahli Bahasa Julianto Agung S., SE., S. Kom-Edisi II*. Yogyakarta : Andi.
- Prof. Dr. Akdon, M.Pd. (2007). *Strategic Management of Educational Management*. Bandung: Alfabeta.
- Salusu, J. (2015). *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Non Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Gramedia.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_ (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, CV.
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 4 Ayat (5) Tentang Pemilihan Umum
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.